



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pesisir Gg Rumbio No.15 Rt.002 Rw.013
Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan
Rumbai Pesisir Kodya Pekanbaru;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 238/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Bkn tanggal 07 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi se-lama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Jalan (DO) untuk PT/CV Tani Makmur Kendaraan Nomor : BM 8697 RD yang berisi : jenis pupuk urea non subsidi, 200 sak, 10.000 kilogram yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi KSO PT. Sri Mteriko Utama Widjaja pada tanggal 27 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice (tagihan) No. TMA 00600 untuk Tani Makmur yang berisi banyaknya 10.000 Kg, nama barang pupuk urea non subsidi Ex. Pusri harga satuan 3.800, jumlah 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi.
- Selemba bukti transfer uang sebesar Rp. 5.200.000; (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek : 8230148768 An. ZALDI pengirim ALFIAN pada tanggal 27/01/2017 JAM 22.01.20.
- Selemba bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek : 33600103Z876539 An. MARDIANA dari rekening 216101000818568 pada tanggal 27/01/2017 jam 21.59.56.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

- ## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)**, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Huii, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI yang bergerak dibidang penjualan pupuk urea merk PUSRI, lalu menghubungi Terdakwa dan meminta pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak kepada Terdakwa, dimana setelah mengetahui harga persaknya dari Terdakwa, kemudian disepakati harga pupuk urea tersebut adalah Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencariann orang/DPO) yang merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TTGA MANUNGGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuat Delivery Order/ DOr-nya. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI ke gudang PT. TIGA MANUNGGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedalam mobil truk No.Pol BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;

- Bahwa tanpa diketahui dan seizin dari PT. TIGA MANUNGGAL ABADI, terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an. MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkaian Kerinci, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI telah mengalami kerugian berupa tidak dibayarnya 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea, yang apabila dirupiahkan kerugian tersebut mencapai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasai 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)**, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadiian Negeri Bangkinang, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI yang bergerak dibidang penjualan pupuk urea merk PUSRI, lalu menghubungi Terdakwa dan meminta pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak kepada Terdakwa, dimana setelah mengetahui harga persaknya dari Terdakwa, kemudian disepakati harga pupuk urea tersebut adalah Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencariann orang/DPO) yang merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TIGA MANUNGGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuat Delivery Order/ DOr-nya.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI kegudang PT. TIGA MANUNGGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedaiam mobil truk No.Pol. BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;
- Bahwa tanpa diketahui dan seizin dari PT. TIGA MANUNGGAL ABADI, terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200000,-(tiga puluh Lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an.MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkaian Kerinci, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI telah mengalami kerugian berupa tidak dibayarnya 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea, yang apabila dirupiahkan kerugian tersebut mencapai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 372 KUHP;

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAFRIZON Als JON Bin ABDUL HAMID KUNING (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 di Komolek Pergudangan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelepan pupuk tersebut adalah ZALDI ALS BONDAN BIN ARFAN.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk milik PT. Tiga Manunggal Abadi seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan bukti pengirimannya ada yaitu 2 (dua) lembar bukti pengiriman melalui atm yang pertama berjumlah Rp. 5.200.000; (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan yang satunya lagi berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama MARDIANA dan hal tersebut ada diperlihatkan oleh Sdr. ALFIAN kepada saksi.
- Bahwa penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah penggelepan pupuk jenis urea Pusri Non Subsidi yang berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 200 (dua ratus) sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tiga Manunggal Abadi percaya telah menyerahkan pupuk tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pihak TANI Makmur Petapahan ada menghubungi Sdr. ALIONG untuk meemsan pupuk, dimana Tani Makmur sudah sering memesan pupuk kepada PT. Tiga Manunggal Abadi dan BOS saksi langsung membuat DO (Surat Jalan) ke Tani Makmur Petapahan namun saksi mendapat kabar jika pupuk tersebut di antar ke toko Berkat tani Sorek atas perintah terdakwa.
- Bahwa dalam hal ini pihak yang menjadi korban adalah PT. Tiga Manunggal Abadi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **AGUSLI ALS AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 di Komolek Pergudangan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelepan pupuk tersebut adalah ZALDI ALS BONDAN BIN ARFAN.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut dengan cara menyuruh supir bernama AMIN untuk mendatangi gudang milik PT. Tiga Manunggal Abadi untuk mengambil 200 (dua ratus) sak pupuk urea merk Pusri milik PT. Tiga Manunggal Abadi yang seharusnya diantarkan ke toko Tani Makmur

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petapahan, akan tetapi barang dibongkar di Toko Berkat Tani Sorek tanpa sepengetahuan perusahaan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib Sdr ASNAWI toko Tani Makmur Petapahan memesan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton, namun mengetahui jika pupuk tersebut belum diantar ke toko Tani Makmur Petapahan, saksi menghubungi supir bernama AMIN yang telah menjemput pupuk tersebut dan saksi telah membuat surat jalan/DO dengan tujuan kepada Toko Tani Makmur, menanyakan ha! tersebut namun AMIN mengatakan jika pupuk tersebut diantar ke toko Berkat Tani Sorek milik Sdr. ALFIAN atas perintah terdakwa, dan selanjutnya setelah di konfirmasi kepada Sdr. ALFIAN dan akhirnya Sdr. ALFIAN mengaku telah menerima pupuk sebanyak 200 (dua ratus) sak melalui terdakwa dan telah membayarnya dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan ke rekening seorang wanita atas nama MARDIANA sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Sdr. ALFIAN untuk menyelesaikan pembayaran pembelian pupuk tersebut namun sampai sekarang Sdr. ALFIAN tidak mau menyelesaikannya.
- Bahwa PT. Tiga Manunggal Abadi bersedia menyerahkan pupuk tersebut kepada Sdr. AMIN dikarenakan Sdr. AMIN mengaku suruhan dari Sdr. ASNAWI pemilik toko Tani Makmur yang merupakan pelanggan tetap perusahaan.
- Bahwa penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah penggelepan pupuk jenis urea Pusri Non Subsidi yang berjumlah sebanyak 200 (dua ratus) sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tiga Manunggal Abadi percaya telah menyerahkan pupuk tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pihak TANI Makmur Petapahan ada menghubungi Sdr. ALIONG untuk meemsan pupuk, dimana Tani Makmur sudah sering memesan pupuk kepada P[T. Tiga Manunggal Abadi dan BOS saksi langsung membuat DO (Surat Jalan) ke Tani Makmur Petapahan namun saksi mendapat kabar jika pupuk tersebut di antar ke toko Berkat tani Sorek atas perintah terdakwa.
- Bahwa prosedur pembelian pupuk tersebut adalah:
- untuk konsumen yang baru pertama kali harus mendatangi langsung ke gudang yang berada di Desa Pandau Jaya kemudian membayar pupuk dan dibuatkan DO (surat jalan) sedangkan untuk konsumen yang sudah menjadi langganan tetap dapat memesan melalui telpon dan mengirimkan mobi! ke gudang untuk mengangkut pupuk atas persetujuan kepala marketing lalu di buatkan DO (surat jalan) untuk diberikan kepada supir kemudian setelah beberapa hari lalu ditagih kepada pemesan/ pemilik toko.
- Bahwa dalam hal ini pihak yang menjadi korban adalah PT. Tiga Manunggal Abadi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 di Kbmolek Pergudangan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelepan pupuk tersebut adalah ZALDI ALS BONDAN BIN ARFAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk meemsan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga yang telah disepakati Rp. 3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, setelah sepakat saksi menghubungi supir bernama TUKIMRN ALS AMIN untuk untuk menjemput pupuk Urea tersebut ke gudang milik PT. Tiga Manunggal Abadi yang berada di Desa Pandau Jaya dan memberikan nomor HP supir tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi uang untuk ongkos mobil sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi mengatakan jika pupuk tersebut sudah dimuat dan meminta agar saksi mengirimkan uang sehingga saksi mengirimkan uang dengan cara menstransfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan ke rekening seorang wanita atas nama MARDIANA sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi tepatnya pada buian Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib ASIONG selaku marketing PT. Tiga Manunggal Abadi menghubungi saksi terkait pengiriman pupuk ke toko milik saksi tersebut dan meminta uang pembayaran pupuk tersebut namun saksi tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dikarenakan saksi telah membayarkan pembelian pupuk tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa jenis pupuk yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut adalah pupuk urea non subsidi merk Pusri dan jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) ton atau 200 (dua ratus) sak serta harga per kilonya Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa saat supir bernama AMIN mengantarkan pupuk tersebut kepada saksi Sdr. AMIN tidak ada memperlihatkan DO (surat jalan) kepada saksi, hanya memperlihatkan kepada anggota saksi bernama NOVAL dan saksi tidak ada membacanya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2016 dan saksi sudah memesan pupuk urea melalui terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali.
- Bahwa prosedur pembelian pupuk urea tersebut adalah pertama kalinya saksi menghubungi bagian marketing yaitu terdakwa lalu saksi menanyakan harga pupuk urea, lalu saksi menawarkan harga pupuk tersebut kemudian saksi memesan pupuk sesuai dengan kebutuhan saksi lalu saksi mengirimkan sejumlah uang ke rekening terdakwa sesuai harga pupuk tersebut.
- Bahwa dalam hal ini pihak yang menjadi korban adalah PT. Tiga Manunggai Abadi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana penggelapan pupuk adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wob atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam tahun 2017 di Komplek Pergudangan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa dan Sdr.SISUL sedangkan korbannya adalah PT. Tiga Manunggal Abadi.
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah pupuk urea pusri non subsidi.
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2017 Sdr. ALFIAN menghubungi saksi untuk membeli pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton dan saksi memberi dengan harga Rp. 3.800; (tiga ribu delapan ratus rupiah) per kilonya namun Sdr. ALFIAN meminta seharga Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilonya dan saksi menawarkan barang sampingan dengan harga yang ditawarkan tersebut dan Sdr. ALFIAN menyetujuinya, dan setelah barang selesai dimuat dari pergudangan PT. Tiga Manunggal Abadi dan siap diantar ke toko Sdr. ALFIAN dengan DO (surat jalan) toko Tani Makmur, terdakwa meminta agar Sdr. ALFIAN mentransfer uang kepada terdakwa atas pembelian pupuk tersebut, Sdr. ALFIAN mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening An. MARDIANA dan sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama terdakwa sendiri, setelah uang tersebut terdakwa terima terdakwa memberikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada oom terdakwa yang bernama ISUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kepada teman terdakwa bernama SIDUL yang pernah bekerja sebagai kolektor PT. Tiga Manunggal Abadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa harga standar pupuk dari perusahaan adalah Rp. 3.800; (tiga ribu delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang terdakwa sebut " barang sampingan " tersebut adalah barang yang tidak sesuai dengan DO (surat jalan) dan tidak diketahui oleh PT. Tiga Manunggal Abadi.
- Bahwa terdakwa baru kali ini menjual barang sampingan kepada Sdr. ALFIAN.
- Bahwa Sdr. ALFIAN sudah mengetahui jika pupuk tersebut tidak sesuai dengan DO.
- Bahwa PT. Tiga Manunggal Abadi mengalami kerugian sebesar rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Jalan (DO) untuk PT/CV Tani Makmur Kendaraan Nomor : BM 8697 RD yang berisi : jenis pupuk urea non subsidi, 200 sak, 10.000 kilogram yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi KSO PT. Sri Mteriko Utama Widjaja pada tanggal 27 Januari 2017.

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice (tagihan) No. TMA 00600 untuk Tani Makmur yang berisi banyaknya 10.000 Kg, nama barang pupuk urea non subsidi Ex. Pusri harga satuan 3.800, jumlah 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi.
- Selebar bukti transfer uang sebesar Rp. 5.200.000; (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek : 8230148768 An. ZALDI pengirim ALFIAN pada tanggal 27/01/2017 JAM 22.01.20.
- Selebar bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek : 33600103Z876539 An. MARDIANA dari rekening 216101000818568 pada tanggal 27/01/2017 jam 21.59.56.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI yang bergerak dibidang penjualan pupuk urea merk PUSRI, lalu menghubungi Terdakwa dan meminta pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak kepada Terdakwa, dimana setelah mengetahui harga persaknya dari Terdakwa, kemudian disepakati harga pupuk urea tersebut adalah Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TTGA MANUNGGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuatkan Delivery Orde/DOr-nya;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI ke gudang PT. TIGA MANUNGGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedalam mobil truk No.Pol BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa diketahui dan seizin dari PT. TIGA MANUNG GAL ABADI, terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an. MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNG GAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkajene Kepulauan, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. TIGA MANUNG GAL ABADI telah mengalami kerugian berupa tidak dibayarnya 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea, yang apabila dirupiahkan kerugian tersebut mencapai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TIGA MANUNGAL ABADI yang bergerak dibidang penjualan pupuk urea merk PUSRI, lalu menghubungi Terdakwa dan meminta pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak kepada Terdakwa, dimana setelah mengetahui harga persaknya dari Terdakwa, kemudian disepakati harga pupuk urea tersebut adalah Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. TIGA MANUNGGAL ABADI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TTGA MANUNGGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuatkan Delivery Orde/DOR-nya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI ke gudang PT. TIGA MANUNGGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedalam mobil truk No.Pol BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;

Menimbang, bahwa tanpa diketahui dan seizin dari PT. TiGA MANUNGGAL ABADI, terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an. MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI telah mengalami kerugian berupa tidak dibayarnya 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea, yang apabila dirupiahkan kerugian tersebut mencapai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. TIGA MANUNGGAL ABADI yang bergerak dibidang penjualan pupuk urea merk PUSRI, lalu menghubungi Terdakwa dan meminta pupuk urea sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak kepada Terdakwa, dimana setelah mengetahui harga persaknya dari Terdakwa, kemudian disepakati harga pupuk urea tersebut adalah Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. TIGA MANUNGGAL ABADI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TTGA MANUNGGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuatkan Delivery Orde/DOR-nya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI ke gudang PT. TIGA MANUNGGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedalam mobil truk No.Pol BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an. MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah disepakati harga pupuk urea tersebut oleh Terdakwa dan saksi Alfian Bin Abdul Rahman sebesar Rp. 3.600; (tiga ribu enam ratus rupiah) per Kg, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa lalu menyuruh SIZUL (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang merupakan paman Terdakwa agar berpura-pura sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan yang bernama ASNAWI dan berpura-pura memesan pupuk urea kepada saksi AGUSLI Als AGUS yang bekerja sebagai marketing PT. TTGA MANUNGAL ABADI sebanyak 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak, adapun setelah meyakinkan saksi AGUSLI Als AGUS bahwa ia adalah benar-benar ASNAWI dan dikarenakan sebelumnya toko TANI MAKMUR merupakan toko yang sering membeli pupuk urea kepada PT. TIGA MANUNGAL ABADI saksi AGUSLI Als AGUS lalu yakin atas permintaan pupuk tersebut dan lalu membuatkan Delivery Orde/DOR-nya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, terdakwa meminta Sdr. AMIN yang bekerja sebagai supir truk sewaan lepas untuk mengambil pesanan ASNAWI ke gudang PT. TIGA MANUNGAL ABADI di Komplek pergudangan, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sesampainya di gudang, Sdr. AMIN lalu memasukan 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea pesanan ASNAWI tersebut kedalam mobil truk No.Pol BM 8607 RD, dimana kemudian saksi AGUSLI Als AGUS

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Delivery Order/DO kepada Sdr. AMIN an ASNAWI, toko TANI MAKMUR di Petapahan, bahwa kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. AMIN agar selanjutnya pupuk-pupuk tersebut diserahkan kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, sesampainya di gudang milik saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Sdr. AMIN menyerahkan Delivery Order/DO tersebut kepada saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak pupuk urea;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang penjualan pupuk urea 10 (sepuluh) ton/200 (dua ratus) sak tersebut dari saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp. Rp. 35.200.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian ditransfer melalui mesin atm kepada rekening Bank BCA an.terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 30.000000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BRI an. MARDIANA, dimana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, bahwa kemudian saksi AGUSLI Als AGUS lalu meminta uang pembelian pupuk tersebut kepada ASNAWI sebagai pemilik toko TANI MAKMUR di Petapahan, dan ketika mengetahui bahwa ASNAWI tidak pernah memesan pupuk tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Delivery Order/DO, PT. TIGA MANUNGGAL ABADI melalui melalui saksi HARFIRZON Als JON lalu mencari tahu keberadaan pupuk-pupuk tersebut, setelah mengetahui bahwa pupuk tersebut dikirimkan ke saksi ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN di Sorek, Pangkalan Kerinci, dan telah dibayarkan kepada Terdakwa, saksi HARFIRZON Als JON lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Jalan (DO) untuk PT/CV Tani Makmur Kendaraan Nomor : BM 8697 RD yang berisi : jenis pupuk urea non subsidi, 200 sak, 10.000 kilogram yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi KSO PT. Sri Mteriko Utama Widjaja pada tanggal 27 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice (tagihan) No. TMA 00600 untuk Tani Makmur yang berisi banyaknya 10.000 Kg, nama barang pupuk urea non subsidi Ex. Pusri harga satuan 3.800, jumlah 38.000.000,- (tiga

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi.

- Selembar bukti transfer uang sebesar Rp. 5.200.000; (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek : 8230148768 An. ZALDI pengirim ALFIAN pada tanggal 27/01/2017 JAM 22.01.20.
- Selembar bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek : 33600103Z876539 An. MARDIANA dari rekening 216101000818568 pada tanggal 27/01/2017 jam 21.59.56.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Tiga Manunggal Abadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZALDI Als BONDAN Bin ARFAN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopy Surat Jalan (DO) untuk PT/CV Tani Makmur Kendaraan Nomor : BM 8697 RD yang berisi : jenis pupuk urea non subsidi, 200 sak, 10.000 kilogram yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi KSO PT. Sri Mteriko Utama Widjaja pada tanggal 27 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Invoice (tagihan) No. TMA 00600 untuk Tani Makmur yang berisi banyaknya 10.000 Kg, nama barang pupuk urea non subsidi Ex. Pusri harga satuan 3.800, jumlah 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Manunggal Abadi.
 - Selemba bukti transfer uang sebesar Rp. 5.200.000; (lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek : 8230148768 An. ZALDI pengirim ALFIAN pada tanggal 27/01/2017 JAM 22.01.20.

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI No. Rek : 33600103Z876539 An. MARDIANA dari rekening 216101000818568 pada tanggal 27/01/2017 jam 21.59.56.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 AGUSTUS 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA,S.H